



PUTUSAN
Nomor 7/ Pdt.G.S/ 2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Trenggalek yang berkedudukan di Jalan Jalan Akhmad Yani No. 4 Trenggalek, yang dalam hal ini diwakili oleh **YULI BIANTORO DKK**, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 342/KC-XVI/ADK/02/2024 tanggal 05 Februari 2024 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. Agus Sutikno**, Laki-laki, beralamat di Dsn. Kedekan RT 14 RW 05 – Ds. Wonoanti, Kecamatan Gandusari – Kabupaten Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
 - 2. Anik Suprianti**, Perempuan, beralamat di Dsn. Kedekan RT 14 RW 05 – Ds. Wonoanti, Kecamatan Gandusari – Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- Selanjutnya Tergugat I dan II disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Trk pada tanggal 15 Februari 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- 1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap perjanjian kredit berupa Surat**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang (SPH) kepada Penggugat yang akan saya jelaskan dibawah ini.

2. Bahwa Para Tergugat telah menandatangani perjanjian tertulis yang berupa Surat Pengakuan Hutang No : 85245711/6554/08/21 pada hari jumat tanggal 20-08-2021.
3. Bahwa Sesuai Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pokok pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No : 85245711/6554/08/21 pada hari jumat tanggal 20-08-2021.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang No : 85245711/6554/08/21 pada hari jumat tanggal 20-08-2021.

4. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya tersebut harus dibayar kembali oleh para tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4.363.320,- (Empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 20 pada bulan angsuran yang bersangkutan hingga lunas. Apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran baik pokok dan atau bunga sesuai Pasal 3 poin (2) Surat Pengakuan Hutang SPH : 85245711/6554/08/21 pada hari jumat tanggal 20-08-2021 dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1,83 %) x tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung setiap bulan keterlambatan.
5. Bahwa Ternyata para tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, yaitu tidak melaksanakan / melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No. 85245711/6554/08/21 pada hari jumat tanggal 20-08-2021 karena para tergugat tidak membayar kewajiban angsuran pinjaman/kreditnya yang seharusnya dibayar setiap bulan sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. Hal

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S./2024/PN Trk



ini menyebabkan pinjaman/kredit para tergugat menunggak total sebesar Rp. 79.606.724,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 66.807.055,- (Enam puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu lima puluh lima rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 12.799.669,- (Dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori/kolektibilitas kredit macet.

6. U Bahwa Akibat pinjaman/kredit para tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp. 79.606.724,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), karena penggugat harus tetap mengembalikan dana tersebut yang merupakan simpanan dari masyarakat dan harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para tergugat. Selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para tergugat yang macet tersebut. Atas kredit macet para tergugat tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada para tergugat, akan tetapi belum ada tanggapan/respon dari para tergugat.
7. B Bahwa Sesuai Pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya.
8. B Bahwa Oleh karena para tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran pinjaman/kreditnya yang seharusnya dibayar setiap bulan sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 85245711/6554/08/21 pada hari jumat tanggal 20-08-2021 maka sesuai perjanjian yang ada dalam Surat Pengakuan Hutang dan sesuai Pasal 1131 KUHPerdata Penggugat berhak dan berwenang meminta segala hak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhutang yang berupa gaji/upah atau hak-hak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada uang pensiun yang akan diterima atau dimiliki oleh Para Tergugat. serta menjual agunan dan segala harta benda milik Para Tergugat baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang Para Tergugat yang masih tersisa sebesar sebesar Rp. 79.606.724,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 66.807.055,- (Enam puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu lima puluh lima rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 12.799.669,- (Dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85245711/6554/08/21 tanggal 20-08-2021 P1;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) angsuran setiap 1 (satu) bulan Rp. 4.363.320,- (Empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah); sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85245711/6554/08/21 tanggal 20-08-2021. Untuk menjamin pinjamannya, para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah / Kendaraan dibuktikan dengan SHM No 654 atas nama Agus Sutikno;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S./2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan / Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

□ Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit UM-01P2;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

□ Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)P3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

□ Copy dari Asli bukti SHM No 654 atas nama Agus Sutikno P4;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Pengugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin;

□ Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Peringatan IP5;

□ Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Peringatan IIP6;

□ Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Peringatan IIIP7;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

□□□□□□□□□□ Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat
.....P8;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

Bukti Lainnya :

- ditambahkan bila mana diperlukan -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Tergugat I & II) adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I & II) untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp. 79.606.724,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 66.807.055,- (Enam puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu lima puluh lima rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 12.799.669,- (Dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I & II) apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap segala hak dari yang berhutang baik yang berupa agunan/jaminan, gaji/upah atau hak-hak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada uang pensiun yang akan diterima atau dimiliki oleh Para Tergugat dan seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat (Tergugat I & II) dijual melalui perantara Kantor

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat (Tergugat I & II) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap wakilnya tersebut dan Tergugat II menghadap sendiri sedangkan Tergugat I tidak hadir walau telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II di persidangan tidak menggunakan haknya mengajukan jawaban dan mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 20 Agustus 2021, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tandaP-1 ;
2. Foto copy Surat Tanda Terima Hutang yang dikeluarkan oleh BRI Unit Pasar Pon Trenggalek tertanggal 20 Agustus 2021, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tandaP-2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.02505 atas nama Agus Sutikno , yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tandaP-3 ;
4. Printout Payoff Inquiry atas nama Agus Sutikno yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tandaP-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 3503100107690008 atas nama Agus Sutikno dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 3503106608750001 atas nama Anik Supriati yang selanjutnya bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk tersebut diberi tanda P- 5 ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S./2024/PN Trk



6. Foto copy Surat Peringatan Ke-1 atas nama Agus Sutikno tertanggal 6 Pebruari 2023 , yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda..... P-6 ;
7. Foto copy Surat Peringatan Ke-2 atas nama Agus Sutikno tertanggal 20 Pebruari 2023 , yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda..... P-7 ;
8. Foto copy Surat Panggilan Ke-3 atas nama Agus Sutikno tertanggal 19 Mei 2023, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda..... P-8

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai utang piutang sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bantahan dan di persidangan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan dimana berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga Penggugat dengan demikian Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah keseluruhan petitum selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Tergugat telah terbukti lalai melaksanakan prestasinya dalam pembayaran angsuran bulanan dan dikaitkan dengan bukti P-6, P-7, dan P-8 Penggugat telah memberikan peringatan secara tertulis maka untuk Petitum angka 2 dapat dikabulkan dan Para Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat wanprestasi maka sudah sepatutnya bagi Para Tergugat untuk dihukum melunasi sisa pinjamannya sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perjanjian dalam perkara aquo menggunakan jaminan sebidang tanah yang diletakkan hak tanggungan dan di persidangan tidak dikemukakan maupun ditemukan urgensi untuk mencakup harta benda maupun penghasilan Para Tergugat yang lain maka petitum angka 4 hanya dapat dikabulkan sebatas pada jaminan yang telah diletakkan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1243, 1244, 1245, 1388 KUHPerdara, 174 HIR Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I & II) untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp. 79.606.724,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 66.807.055,- (Enam puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu lima puluh lima rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 12.799.669,- (Dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I & II) apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan/jaminan dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat (Tergugat I & II) kepada Penggugat

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S./2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 1 APRIL 2024, oleh kami, RIVAN RINALDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu SONI TRI SAKSONO,S.H, Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat, dan dikirimkan pada sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim,

SONI TRI SAKSONO,S.H

RIVAN RINALDI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
Meterai	-----	Rp.	10.000,-
Redaksi	-----	Rp.	10.000,-
Proses / ATK	-----	Rp.	50.000,-
PNBP Panggilan	-----	Rp.	30.000,-
Panggilan	-----	Rp.	56.000,-
Jumlah	-----	Rp.	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)